



PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Lintas Sumatera Km. 75 Kel. Muara Rupit Kecamatan Rupit 31654
Kabupaten Musi Rawas Utara Provinsi Sumatera Selatan
Website : www.disdikbudmuratara.id
Email : pendikbud@disdikbudmuratara.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA
NOMOR : 091/KPTS/DISDIK /IX/2019

T E N T A N G

IZIN OPERASIONAL PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT(PKBM)
"ANNASYA" DESA MUARA KUIS KECAMATAN ULU RAWAS
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka peningkatan sumber daya manusia masih banyak Masyarakat usia 7 sampai 45 tahun yang belum dapat menyelesaikan Pendidikannya dan Ketrampilannya , khususnya di Desa Muara Kuis Kecamatan Ulu Rawa, perlu didirikan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) "**ANNASYA**" sebagai wadah pembinaan bagi anak putus sekolah dan Masyarakat;
 - b. bahwa Usulan Izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) "**ANNASYA**" Desa Muara Kuis Kecamatan Ulu Rawas sebagai wadah pembinaan bagi anak usia sekolah telah diajukan melalui Surat Permohonan Kepala Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) "**ANNASYA**" Desa Muara Kuis Kecamatan Ulu Rawas Nomor : 001/PKBM-ANNASYA/IX/2019, Tanggal 02 September 2019;
 - c. bahwa Usulan Izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) "**ANNASYA**" telah mendapat Rekomendasi dari Kepala Desa , Desa Muara Kuis Kecamatan Ulu Rawas Kabupaten. Musi Rawas Utara dengan Nomor:420/015/PEM-MK/UR/2019,Tanggal 12 September 2019 dan Rekomendasi dari Kepala Kantor Koorwil Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas Utara Kecamatan Ulu Rawas dengan Nomor :420/007/KOORWIL/ULU RAWAS/2019,Tanggal 12 September 2019
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, perlu diberikan Izin Operasional Pusat Kegiatan Masyarakat (PKBM) "**ANNASYA**" Desa Muara Kuis Kecamatan Ulu Rawas Kabupaten Musi Rawas Utara;
 - e. bahwa pemberian Izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) "**ANNASYA**" Desa Muara Kuis Kecamatan Ulu Rawas sebagaimana huruf d, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas Utara;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 4301);
 - 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4427), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);
 - 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
 - 4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Musi Rawas Utara di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 2013 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5429);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan PraSekolah (Lembaran Negara RI Tahun 1990 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3411);
6. Peraturan Bupati Musi Rawas Utara Nomor 2 Tahun 2014 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara (Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2014 Nomor 2).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Memberikan **Izin Operasional kepada Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) "ANNASYA"** Desa Muara Kuis Kecamatan Ulu Rawas Kabupaten Musi Rawas Utara.
- KEDUA** : Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) **"ANNASYA"** Desa Muara Kuis Kecamatan Ulu Rawas sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, tercatat Nomor Statistik Sekolahnya pada Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas Utara;
- KETIGA** : Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) **"ANNASYA"** Desa Muara Kuis, sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, mempunyai kewajiban sebagai berikut:
- a. memenuhi persyaratan penyelenggaraan pendidikan Non Formal yang telah ditetapkan pemerintah;
 - b. dalam melaksanakan proses belajar dan mengajar harus mengacu pada kompetensi lulusan serta menetapkan kerangka dasar dan standar kurikulum yang ditetapkan oleh pemerintah; dan
 - c. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan belajar mengajar secara berkala kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas Utara;
- KEEMPAT** : Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, dapat dicabut Izin Operasionalnya apabila ternyata dikemudian hari tidak dapat melaksanakan/memenuhi kewajibannya sebagai lembaga pendidikan sesuai dengan status yang diberikan.
- KELIMA** : Izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) **"ANNASYA"** Desa Muara Kuis Kecamatan Ulu Rawas Kabupaten Musi Rawas Utara berlaku selama **3 (Tiga) tahun** terhitung sejak tanggal ditetapkan.
- KEENAM** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di : **Muara Rupit**

Pada tanggal : **September 2019**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KAB. MUSI RAWAS UTARA



Drs. SUKAMTO, M.Pd

NIP. : 19691006 199802 2 002

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Musi Rawas Utara di Muara Rupit (sebagai Laporan).
2. Camat Ulu Rawas di Muara Kulam
3. Kepala Koorwil DISDIK Kecamatan Ulu Rwas di Muara Kulam
4. Kepala Desa Muara Kuis Kecamatan Muara Kuis
5. Lembaga Penanggung jawab PKBM Prog. Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) **"ANNASYA"** Desa Muara Kuis
6. Arsip.